



PROVINSI GORONTALO  
BUPATI POHUWATO

KASUBAGKABID	:	
KEPALA Dishub	:	
KABAG MUMUK	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KECAMATAN MARISA  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi yang memenuhi unsur keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, perlu dilakukan penetapan kawasan tertib lalulintas dan angkutan jalan pada wilayah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



PROVINSI GORONTALO  
BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KECAMATAN MARISA  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi yang memenuhi unsur keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, perlu dilakukan penetapan kawasan tertib lalu lintas dan angkutan jalan pada wilayah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pohuwato.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
6. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah kawasan strategis sebagai kawasan percontohan berlalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan.
7. Kecamatan Marisa adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pohuwato yang merupakan wilayah strategis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pohuwato yang terletak di jalur Trans Sulawesi yang Kabupaten dan Provinsi Gorontalo yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Resort Pohuwato.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing.
10. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato dan orang diluar wilayah pohuwato yang melewati Kawasan Tertib Lalu Lintas Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kawasan Tertib Lalu Lintas Kecamatan Marisa adalah untuk menjadikan sebagian kawasan di Kecamatan Marisa dari Simpang 3 Blok Plan Perkantoran Marisa sampai dengan Simpang 4 Kantor Kepolisian Sektor Marisa yang mencerminkan dan mengimplementasikan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan.
- (2) Tujuan Kawasan Tertib Lalu Lintas Kecamatan Marisa yaitu :
  - a. Mewujudkan Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar pada kawasan Kecamatan Marisa;
  - b. Sebagai kawasan percontohan yang didalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar;

- c. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. Memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas secara intensif guna meningkatkan disiplin berlalu lintas.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Kawasan Tertib Lalu Lintas meliputi :
  - a. Kegiatan gerak pindah pengguna jalan baik kendaraan, orang dan/atau barang;
  - b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan angkutan jalan;
  - c. Kegiatan tentang tata tertib berlalu lintas, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penjabaran ruang lingkup Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu Lintas didukung oleh pendirian pos-pos terpadu yang berfungsi sebagai tempat koordinasi, pelayanan, pemantau kegiatan lalu lintas dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- (2) Pendirian pos-pos terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
  - a. Pos KTL Simpang 3 Blok Plan Perkantoran Marisa;
  - b. Pos KTL Simpang 4 Blok Plan Perkantoran Marisa;
  - c. Pos KTL Simpang 4 Kantor Kepolisian Sektor Marisa.
- (3) Penyelenggaraan pos-pos terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pos-pos terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), instansi Kepolisian Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pohuwato berdasarkan fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- (3) Masyarakat memiliki kepastian hukum dan ikut serta dalam penegakan hukum di Kabupaten Pohuwato

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 13 Maret 2015  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM  
NIP.196005031986021007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 15